

Ruko Modern Land Blok DR No. 26 Jalan Jendral Sudirman  
Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang

=====

Jakarta, 05 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018  
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018

Kepada, Yth;

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **HELLYANA**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Gatot Subroto RT. 009 RW. 005 Desa Air Saga  
Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung  
Nomor Telp/HP: [REDACTED]
  
2. Nama : **JUNAIDI RACHMAN**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Membalong RT. 001 RW.001 Desa Cerucuk  
Kecamatan Badau Kabupaten Belitung Nomor  
Telp/HP: [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **WALIM, S.H., M.H.**
2. **SUPRIYANTI, S.H.**
3. **R I N A, S.H., M.H.**
4. **GRAMMY BALTHAZAR C, S.H.**
5. **FEBRI FAJAR BASUKI, S.H.**
6. **MUHAMMAD JAMALUDIN RASYID, SH.**
7. **RIKA JANUARITA, SH.**
8. **BAMBANG AGUS DARMANTO,SH**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **WALIM, SH & PARTNERS**, beralamat di Ruko Modernland Blok DR No. 26 Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Babakan Kota Tangerang Prov. Banten, Nomor Telp. [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung**, berkedudukan di Jalan Anwar No. 39 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung, Telp. [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli pukul 11.52WIB

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, Mahkamah Konstitusi telah memaknai kewenangan dalam memutus hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil yang tidak saja menyangkut hasil perhitungan suara saja tetapi memutus pelanggaran yang berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada perolehan suara.
- c. Bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam konteks ini adalah pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara.
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, dimana permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah pada intinya menyangkut proses pemilihan terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang meraih suara terbanyak, yang kesemuanya akan diuraikan oleh Pemohon dalam pokok-pokok permasalahan.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah*

- a. Pemohon*
- b. Termohon*
- c. Pihak terkait*

*Pasal 3 ayat (1)*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Huruf adalah;*

- a. Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur*
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*
- c. Pasangan Calon Wali Kota dan wakil wali Kota*

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung (**vide Bukti P-1**)
- c. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua), berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 (**vide Bukti P-2**);
- d. Bahwa objek yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018;
- e. Bahwa ketentuan pengajuan Permohonan ( jumlah penduduk dan persentase);

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Huruf a PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Belitung, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018, tidak berasal dari proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi yang benar, yang disebabkan perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam prakteknya **terdapat berbagai pelanggaran dan kecurangan** yaitu berupa daftar hadir pemilih yang tidak ditanda tangani oleh pemilih dan juga maraknya politik uang yang dilakukan di hampir seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Belitung.
- 3) Bahwa hal tersebut tentunya sangat mencederai nilai-nilai dalam proses demokratisasi serta hak-hak konstitusi rakyat Kabupaten Belitung yang menginginkan Pemungutan suara yang langsung, jujur, adil oleh karenanya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan mengesampingkan selisih perolehan suara yang ada oleh karenanya objek permohonan tersebut cacat hukum.

- 4) Bahwa demi Hak Konstitusi Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan yang begitu banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, maka menurut Pemohon sangatlah tepat Mahkamah Kontitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara A quo, **tidak menggunakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 158 UU No. 10/ 2016 demi keadilan bagi Pemohon dan rakyat yang ada di Kabupaten Belitung.**
- 5) Bahwa pada Pilkada Serentak tahun 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Jo Pasal 6 ayat (2) Huruf a PMK 1/ 2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada sengketa pilkada tahun 2015, rupannya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Pilkada serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf a PK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada serentak tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Kontitusi. Oleh karenanya Pemohon sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dalam pemilukada Kabupaten Belitung tersebut dan memerintakan kepada penyenggara agar mengedepankan prinsip netralitas, mandiri dan profesional.
- 6) Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam point - point diatas Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-

Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Belitung;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 11.52 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 **tertanggal 9 Juli 2018**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Azwardy Azhar, SE.,M.Si dan Drs. H. Erwandi A. Rani	22.458

2.	Hellyana, SH dan Junaidi Rachman	25.973
3.	H. Andi Saparudin Lanna, SH dan Zulfriandi Afan, SE	9.163
4	H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn	28.366
<b>Total Suara Sah</b>		<b>85.960</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara **sebanyak 25.973 suara**)

Bahwa selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. 4, selain itu terdapat juga pembiaran yang dilakukan oleh Termohon dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Propinsi Bangka Belitung atas berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dalam pemungutan suara Pilkada Kabupaten Belitung tahun 2018, yang dapat Pemohon uraian sebagai berikut;

**a. POLITIK UANG DAN PEMBERIAN MATERI LAINNYA**

- 1) Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) membagikan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia beserta kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kepada Pemilih di setiap Kecamatan yang totalnya mencapai 161 (seratus enam puluh satu) yang kemudian rekening dan kartu ATM tersebut di gunakan Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) untuk mentransfer dana, yang besarnya berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain ( **vide Bukti P-3**)

Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 45/PL.03.5-BA/1902/KPU-Kab/II/2018 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang memuat mengenai kesepakatan Para Pasangan Calon tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanyedimana dalam kesepakatan tersebut **tidak ada** satu poin pun yang **membenarkan**



pemberian sebagaimana Pasangan Calon Nomor 4 (empat) lakukan tersebut.

- 2) Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) memberikan Kartu Sehati (Sistem Pelayanan Masyarakat/ Kesehatan Terintegrasi) yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) sebagai pendamping BPJS dalam melayani kesehatan masyarakat dan kebutuhan lainnya, dimana Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) menjanjikan jika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mereka terpilih maka Kartu Sehati tersebut dapat diperpanjang (**vide Bukti P-4**)
- 3) Adanya kupon dari Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) yang diberikan kepada sejumlah pemilih, dimana kupon tersebut setelah Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) terpilih dalam pemilihan kepada daerah akan dapat di tukar dengan sembako (**vide bukti P-5**)
- 4) Adanya pemberian sirup yang ditempel slayer foto pasangan calon nomor urut 4 ( empat) kepada masyarakat pemilih (**vide bukti P-6**)

Bahwa terjadinya pelanggaran Politik uang atau pemberian materi lainnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) tersebut hampir dilakukan secara merata di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung sebagai bentuk tindakan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) Jo Pasal 135 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 73 ayat (1)

*"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilihan dan atau Pemilih"*

Pasal 135 A ;

*"Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan masif"*

**b. ADANYA FORMULIR C 7 (DAFTAR HADIR PEMILIH) YANG TIDAK DITANDA TANGANI OLEH PEMILIH YANG DATANG MEMILIH**

Bahwa terdapat dalam beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dalam Daftar Hadir Pemilih, tidak ditandatangani oleh Pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah datang memilih(**vide bukti P-7**)

- c. Bahwa seluruh pelanggaran/ kecurangan yang dalam Pemungutan Suara Kabupaten Belitung tanggal 27 Juni 2018 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Propinsi Bangka Belitung dan juga ke Sentra Pelayanan Terpadu (Sentra Gakumdu)(**vide bukti P- 8**)

Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 4, diatas dapat dikategorikan pelanggaranyang ***terstruktur, sistematis dan massif***. Dikategorikan sebagai ***pelanggaran yang terstruktur***karena kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon, faktanya dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomer urut 4 (empat) dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan dibawah pemerintahan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan secara melanggar hukum telahmelakukan Pembuatan Rekening (buku tabungan) dan Kartu ATM yang dibuat dalam jumlah banyak sekitar 161 rekening/ kartu ATM tanpa melalui proses yang dibenarkan oleh hukum, yang atas kejadian ini sudah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu sebagai laporan Tindak Pidana Pemilu dan ke Bawaslu terhadap tindak pelanggaran administrasinya.

Sedangkan pelanggaran bersifat **Sistematis** dikarenakan pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat) dalam hal pemberian rekening dan kartu ATM serta Kartu Sehat merupakan pelanggaran yang sudah direncanakan terlebih dahulu yang kemudian terdapat pengkoordinasian distribusinya kepada masyarakat pemilih.

Sedangkan **Masif**, berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara. Masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis. Termasuk dalam penyebarannya terhadap terjadinya pelanggaran dalam arti masyarakat pemilih yang menerima hampir diseluruh wilayah kecamatan di kabupaten Belitung.

2. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan massif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas LUBER dan JURDIL) sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon, terutama sekali sangat merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan ( *to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang mengakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan mohon kiranya :
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;

b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung No. 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018

Dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**

4. Bahwa oleh karena dalam proses Pemilukada, Pasangan Nomor Urut 4 (empat) telah melibatkan birokrasi yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan sebagaimana uraian tersebut diatas, maka berdasar dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pemenang PEMILUKADA Kabupaten Belitung dan selanjutnya memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Pemenang dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua)
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta adanya ketelibatan birokrasi yang terstruktur, sistematis dan massif, maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Konstitusi **mendiskualifikasi** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Belitung tahun 2011 dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, S.H. dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruhuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Juli pukul 11.52 WIB


3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu H. Sahani Saleh S.Sos dan Isyak Meirobie, S.Sn sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018 karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.
4. Memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, SH dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan dasar perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018.
5. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Hellyana, SH dan Junaidi Rachman sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
WALIM, S.H., M.H.

  
RINA, S.H., M.H.


  
SUPRIYANTI, S.H.

  
GRAMMY BALTHAZAR C, S.H.





FEBRI FAJAR BASUKI, S.H.



MUHAMMAD JAMALUDIN RASYID, SH.



RIKA JANUARITA, SH.



BAMBANG AGUS DARMANTO, SH